**SAKALIMA****PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN****VOL 3. NO. 1 (2026)**ISSN: **3064-2361**

Kebijakan Zonasi Sekolah dan Eksklusi Administratif: Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia

Ahmad Fahri Yahya Ainuri✉ dan **Mirza Mahbub Wijaya**✉

To cite this article Ainuri, A. F. Y., & Wijaya, M. M, S. Kebijakan Zonasi Sekolah dan Eksklusi Administratif: Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia. *SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan*, vol. 3, no. 1, pp. 73-84, 2026. <https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i1.476>

To link to this article:



Published online: March. 30, 2026



Submit your article to this journal



View crossmark data



Kebijakan Zonasi Sekolah dan Eksklusi Administratif: Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia

Ahmad Fahri Yahya Ainuri dan Mirza Mahbub Wijaya

Received: 07 Januari 2026

Revised: 15 Februari 2026

Accepted: 18 Maret 2026

Online: 30 Maret 2026

Abstract

This study critically examines Indonesia's school zoning policy as an instrument for promoting equitable access to education, with particular attention to the interaction among spatial inequality, administrative exclusion, family capacity, and educational opportunity. Employing a conceptual policy analysis through a theory-synthesis approach, the study integrates three national regulations governing new student admissions, more than 25 scientific and policy sources published primarily between 2018 and 2026, and comparative international literature on school choice, school catchment, opportunity hoarding, mobility capacity, and educational segregation. The analysis was conducted through four stages: mapping regulatory changes, categorizing empirical findings concerning formal access and institutional capacity, interpreting these findings using international theoretical perspectives, and constructing an analytical framework of bounded access. The findings demonstrate that zoning policies have expanded formal access by prioritizing geographical proximity; however, they have not automatically generated substantive educational equality because school quality, teacher distribution, infrastructure, transportation, information access, and institutional resources remain unevenly distributed. Moreover, domicile requirements, document verification, digital registration procedures, and alternative admission pathways may produce administrative exclusion, particularly among families with limited economic, social, informational, and mobility resources. This study therefore introduces the concept of bounded access to explain how formally equal admission regulations may generate unequal opportunities and educational experiences when families possess different capacities to convert formal eligibility into meaningful participation. The study implies that zoning reform should move beyond the redistribution of students and prioritize the equalization of school quality, transparent and accountable admission-data governance, administrative assistance for vulnerable families, safe and affordable mobility support, and continuous monitoring of exclusionary practices to ensure substantive educational equity.

Keywords: Administrative Exclusion; Bounded Access; Educational Equity; School Zoning Policy; Spatial Inequality

Publisher's Note:

WISE Pendidikan Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright:

©

2026 by the author(s).

License WISE Pendidikan Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



PENDAHULUAN

Pemerataan akses terhadap pendidikan bermutu merupakan agenda penting dalam kebijakan pendidikan karena sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai institusi sosial yang menentukan peluang mobilitas sosial peserta didik. Dalam konteks Indonesia, kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi dirancang untuk mengurangi dikotomi antara sekolah yang dipersepsikan unggul dan sekolah non-unggul, memperluas akses sekolah negeri terdekat, serta mendorong distribusi peserta didik yang lebih seimbang antarsekolah [1], [2], [3]. Secara normatif, kebijakan ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif karena negara berupaya mengatur alokasi kesempatan pendidikan agar tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok sosial tertentu [4], [5], [6].

Meskipun demikian, asumsi bahwa kedekatan geografis secara otomatis menghasilkan keadilan pendidikan masih perlu dikaji secara kritis. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa zonasi dapat memperluas akses formal, tetapi hasilnya tidak selalu diikuti oleh pemerataan mutu sekolah, kesiapan infrastruktur, atau kapasitas layanan pendidikan yang setara [7], [8], [9]. Pada beberapa konteks, kebijakan zonasi bahkan memunculkan persoalan baru, seperti penumpukan peserta didik pada sekolah tertentu, ketidakjelasan batas zona, kurangnya transparansi prosedur, serta resistensi orang tua yang masih memandang kualitas sekolah secara hierarkis [10], [11], [12]. Dengan demikian, persoalan zonasi tidak cukup dipahami sebagai masalah teknis penerimaan siswa, tetapi harus dianalisis sebagai persoalan hubungan antara ruang, administrasi, dan ketimpangan sosial.

Eksklusi administratif menjadi salah satu isu penting dalam implementasi zonasi. Dalam sistem berbasis domisili, akses peserta didik tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan pendidikan, tetapi juga oleh kemampuan keluarga memenuhi persyaratan administratif seperti dokumen kependudukan, kesesuaian alamat, serta pemahaman terhadap prosedur pendaftaran. Ketika prosedur ini tidak diimbangi dengan transparansi dan pendampingan yang memadai, keluarga dengan modal informasi, modal sosial, dan modal ekonomi yang lebih kuat cenderung lebih mampu menavigasi atau bahkan mengakali aturan, sedangkan kelompok rentan tetap terikat pada keterbatasan administratif dan spasialnya [12], [13], [14]. Dalam situasi ini, zonasi berpotensi menggeser bentuk kompetisi dari prestasi akademik menuju posisi spasial dan kelengkapan administratif.

Kajian internasional tentang school choice, school catchment, dan opportunity hoarding memperlihatkan bahwa kebijakan penerimaan sekolah yang tampak netral dapat tetap mereproduksi ketimpangan apabila keluarga memiliki kapasitas berbeda dalam mengakses informasi, memilih sekolah, dan memobilisasi sumber daya [15], [16], [17]. Studi tentang *safe-zone schools* juga menegaskan bahwa sekolah tidak seharusnya dipahami hanya sebagai titik geografis, melainkan sebagai lingkungan protektif yang mampu memberikan stabilitas akademik dan psikososial bagi peserta didik yang rentan [18], [19], [20]. Perspektif ini relevan untuk membaca kebijakan zonasi di Indonesia karena hasil pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah mana yang dimasuki peserta didik, tetapi juga oleh kualitas lingkungan belajar, keamanan mobilitas, dan daya dukung institusional yang mereka terima.

Studi-studi sebelumnya di Indonesia umumnya membahas zonasi dari sisi implementasi, efektivitas kebijakan, persepsi masyarakat, konflik administratif, dan pemerataan akses [21], [22], [23]. Namun, kajian tersebut masih relatif terbatas dalam mengintegrasikan isu ketimpangan spasial, eksklusi administratif, dan kapasitas mobilitas ke dalam satu kerangka

konseptual. Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran konsep akses terbatas (*bounded access*) untuk menjelaskan mengapa kebijakan zonasi yang secara formal bertujuan pemerataan dapat tetap menghasilkan akses pendidikan yang berbeda secara substantif. Dengan menggunakan pendekatan sintesis teori, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana kebijakan zonasi sekolah di Indonesia membentuk akses pendidikan, bagaimana eksklusi administratif muncul dalam sistem PPDB, dan bagaimana kerangka akses terbatas dapat digunakan untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih adil.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan desain analisis kebijakan konseptual dengan pendekatan sintesis teori. Pendekatan ini dipilih karena tujuan artikel bukan menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan mengintegrasikan beberapa aliran literatur dan dokumen kebijakan untuk menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih utuh tentang zonasi sekolah. Sintesis teori digunakan untuk menghubungkan regulasi PPDB, studi empiris tentang zonasi di Indonesia, dan literatur internasional tentang *school choice*, *opportunity hoarding*, dan kapasitas mobilitas [24], [25], [26], [27]. Analisis juga memanfaatkan perbedaan antara objek material dan objek formal. Objek material penelitian ini adalah kebijakan PPDB berbasis zonasi dan literatur pendukungnya, sedangkan objek formalnya adalah keadilan akses pendidikan, eksklusi administratif, dan ketimpangan spasial.

Sumber data terdiri atas tiga kelompok dokumen. Pertama, dokumen regulasi utama, yaitu Permendikbud No. 14 Tahun 2018, Permendikbud No. 44 Tahun 2019, dan Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Kedua, artikel ilmiah dan laporan kebijakan tentang zonasi sekolah, pemerataan akses, ketimpangan mutu sekolah, dan implementasi PPDB di Indonesia yang terbit terutama pada rentang 2018-2026. Ketiga, literatur komparatif internasional mengenai *school choice*, *school catchment*, *safe-zone schools*, *segregation*, *mobility*, dan *opportunity hoarding*. Secara keseluruhan, sintesis ini menelaah 3 dokumen regulasi, lebih dari 25 sumber ilmiah dan kebijakan, serta beberapa studi komparatif yang digunakan untuk memperkuat pembacaan konseptual terhadap kasus Indonesia.

Kriteria inklusi sumber meliputi: relevan dengan kebijakan zonasi atau penerimaan peserta didik, membahas akses atau keadilan pendidikan, diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional atau jurnal/prosiding internasional bereputasi, serta memiliki informasi bibliografis yang dapat diverifikasi. Sumber dikeluarkan dari analisis apabila hanya berupa opini populer tanpa basis data, tidak berkaitan langsung dengan akses pendidikan, atau tidak mendukung konstruksi argumentasi artikel. Literatur yang bersifat konseptual tetap digunakan apabila memberikan fondasi teoretis penting, seperti sintesis teori, metodologi penelitian filsafat, atau teori kesempatan pendidikan.

Prosedur analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, struktur kebijakan zonasi dipetakan berdasarkan perubahan kuota dan jalur penerimaan dalam regulasi. Kedua, temuan studi Indonesia dikategorikan ke dalam tema akses formal, mutu sekolah, kapasitas kelembagaan, mobilitas peserta didik, dan eksklusi administratif. Ketiga, literatur komparatif internasional digunakan untuk membaca ulang pola tersebut melalui konsep *opportunity hoarding*, *spatial inequality*, dan *mobility capacity*. Keempat, hasil sintesis dirumuskan menjadi kerangka akses terbatas yang menjelaskan hubungan antara aturan zonasi, ketimpangan ruang, kapasitas keluarga, dan hasil pendidikan. Keabsahan konseptual dijaga

melalui triangulasi sumber, konsistensi definisi konsep, dan pembacaan komparatif antara regulasi, temuan empiris, dan literatur teoretis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Regulasi dan Logika Akses Formal

Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan zonasi di Indonesia mengalami pergeseran penting dalam struktur penerimaan peserta didik. Permendikbud No. 14 Tahun 2018 menempatkan jalur zonasi sebagai instrumen dominan dengan kuota minimal 90%. Regulasi berikutnya, terutama Permendikbud No. 44 Tahun 2019 dan Permendikbud No. 1 Tahun 2021, menurunkan proporsi tersebut dan membuka ruang yang lebih besar bagi jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Perubahan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan akses berbasis kedekatan geografis dengan pengakuan atas kondisi sosial dan capaian peserta didik.

Namun, perubahan kuota tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar. Zonasi memang memperluas akses formal dengan menjadikan sekolah negeri terdekat lebih terbuka bagi warga sekitar. Akan tetapi, ketika mutu sekolah, jumlah rombongan belajar, guru berkualitas, dan fasilitas pendidikan tidak tersebar merata, kedekatan geografis hanya mengatur distribusi peserta didik tanpa menjamin kesetaraan pengalaman belajar. Dengan demikian, hasil utama dari perubahan regulasi adalah penguatan akses formal, bukan otomatis penguatan akses bermakna.

Eksklusi Administratif dan Ketimpangan Kapasitas Keluarga

Analisis literatur menunjukkan bahwa eksklusi administratif muncul ketika prosedur penerimaan, validasi dokumen, dan batas wilayah menjadi penentu utama akses. Kartu keluarga, alamat domisili, batas zona, dan prosedur pendaftaran daring dapat menjadi instrumen tata kelola yang diperlukan, tetapi sekaligus dapat menjadi hambatan bagi keluarga yang tidak memiliki informasi memadai, akses digital, atau kemampuan administratif yang kuat. Studi tentang implementasi zonasi di beberapa daerah menunjukkan bahwa persoalan transparansi, komunikasi kebijakan, dan pemahaman masyarakat masih menjadi kendala berulang.

Eksklusi administratif juga berkaitan dengan modal sosial dan budaya keluarga. Keluarga yang memiliki jaringan informasi lebih luas dapat lebih cepat memahami aturan, menyiapkan dokumen, memilih jalur pendaftaran, atau menggunakan strategi tertentu untuk memperoleh akses ke sekolah yang diinginkan. Sebaliknya, keluarga miskin, keluarga dengan mobilitas terbatas, dan kelompok rentan dapat mengalami kesulitan dalam mengubah akses formal menjadi partisipasi nyata. Pola ini sejalan dengan konsep *opportunity hoarding*, yaitu kecenderungan kelompok yang lebih berdaya untuk mempertahankan keunggulan melalui pemanfaatan aturan yang tersedia.

Mekanisme Eksklusi dalam Perbandingan Kebijakan

Tabel 1 menyajikan perbandingan mekanisme eksklusi pendidikan dalam tiga konteks kebijakan. Tabel ini ditempatkan pada bagian hasil karena merupakan ringkasan temuan

sintesis terhadap pola eksklusi yang muncul dari literatur Indonesia dan komparatif internasional.

Tabel 1. Perbandingan lintas-konteks mekanisme eksklusi pendidikan

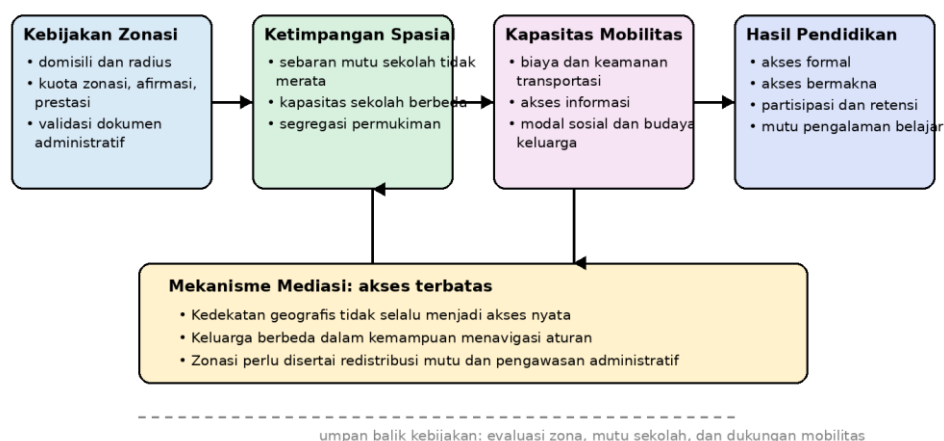
Dimensi Analisis	New York City: pilihan berbasis pasar	Beijing: zonasi negara	Indonesia: zonasi PPDB
Mekanisme utama	Seleksi berbasis pilihan yang ditopang informasi dan strategi keluarga	Multi-school zoning untuk melemahkan keuntungan berbasis properti	Domisili, kuota zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi
Bentuk eksklusi	Opportunity hoarding melalui bimbingan, informasi, dan pilihan program	Strategi keluarga terhadap distrik dan relasi properti-sekolah	Eksklusi administratif melalui dokumen, batas zona, dan kesenjangan informasi
Pelajaran kebijakan	Pilihan sekolah tanpa pengaman keadilan dapat mereproduksi privilese	Regulasi spasial dapat mengurangi satu bentuk keuntungan tetapi memunculkan adaptasi baru	Zonasi perlu disertai redistribusi mutu, transparansi data, dan dukungan mobilitas

Tabel 1 memperlihatkan bahwa eksklusi pendidikan tidak selalu muncul melalui mekanisme yang sama. Dalam sistem pilihan sekolah, eksklusi lebih banyak bekerja melalui modal informasi dan strategi keluarga. Dalam sistem zonasi berbasis negara, eksklusi dapat bergeser ke relasi antara ruang, properti, dan batas administratif. Dalam konteks Indonesia, mekanisme tersebut tampak melalui kombinasi domisili, kuota penerimaan, kapasitas sekolah, dan kemampuan keluarga dalam memenuhi prosedur administratif.

Kerangka Akses Terbatas

Berdasarkan sintesis literatur, studi ini merumuskan kerangka akses terbatas. Kerangka ini menjelaskan bahwa kebijakan zonasi tidak bekerja secara langsung terhadap hasil pendidikan, tetapi dimediasi oleh ketimpangan spasial, kapasitas mobilitas, kualitas institusi, dan kemampuan administratif keluarga. Oleh karena itu, kedekatan rumah dengan sekolah hanya menjadi satu prasyarat akses, bukan jaminan keadilan pendidikan.

Kerangka Akses Terbatas dalam Kebijakan Zonasi Sekolah



Gambar 1. Kerangka akses terbatas dalam kebijakan zonasi sekolah

Gambar 1 menunjukkan bahwa kebijakan zonasi membentuk hasil pendidikan melalui proses yang bersifat tidak langsung. Di satu sisi, zonasi mengatur distribusi formal peserta didik berdasarkan domisili. Di sisi lain, ketimpangan mutu sekolah, biaya transportasi, informasi pendaftaran, dan dukungan keluarga menentukan apakah akses formal tersebut benar-benar menjadi akses bermakna. Dengan demikian, akses pendidikan harus dibaca sebagai proses sosial yang dimediasi oleh kondisi ruang dan kapasitas aktor.

Pembahasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi sekolah di Indonesia belum dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen teknis untuk mendistribusikan peserta didik berdasarkan kedekatan geografis, melainkan sebagai kebijakan yang beroperasi dalam struktur sosial, spasial, dan administratif yang tidak sepenuhnya setara. Secara formal, zonasi memang dirancang untuk memperluas akses peserta didik terhadap sekolah negeri terdekat dan mengurangi konsentrasi peserta didik pada sekolah yang selama ini dipersepsikan sebagai sekolah unggul. Temuan ini sejalan dengan Perdana [1], Syakarofath et al. [2], serta Safarah dan Wibowo [8], yang menegaskan bahwa zonasi merupakan strategi negara untuk mendorong pemerataan akses pendidikan dan mengurangi segregasi mutu antarsekolah. Namun, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa pemerataan akses formal belum tentu menghasilkan pemerataan akses substantif. Artinya, keberhasilan zonasi tidak cukup diukur dari distribusi peserta didik ke sekolah terdekat, tetapi juga harus dilihat dari kesetaraan mutu sekolah, kesiapan fasilitas, kapasitas guru, keamanan mobilitas, serta kemampuan keluarga dalam memenuhi persyaratan administratif. Dengan demikian, implementasi kebijakan zonasi perlu didukung oleh intervensi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemerataan kualitas layanan pendidikan.

Pemerintah tidak hanya perlu memastikan kedekatan geografis antara tempat tinggal peserta didik dan sekolah, tetapi juga harus memperkuat sekolah-sekolah yang masih tertinggal melalui pemerataan tenaga pendidik berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana, penyederhanaan administrasi penerimaan, serta penyediaan akses transportasi yang aman dan terjangkau. Tanpa upaya tersebut, kebijakan zonasi berpotensi hanya memindahkan distribusi peserta didik secara administratif, sementara kesenjangan kualitas pendidikan, beban keluarga, dan ketimpangan kesempatan belajar tetap berlangsung dalam bentuk yang berbeda.

Temuan penelitian ini juga menguatkan hasil studi Rohman et al. [7], Ardi et al. [11], dan Susanto et al. [28], yang menunjukkan bahwa kebijakan zonasi tidak secara otomatis menghapus hierarki kualitas sekolah. Sekolah yang sebelumnya dipersepsikan unggul tetap memiliki daya tarik lebih tinggi karena memiliki reputasi akademik, fasilitas, guru, dan jejaring sosial yang lebih kuat. Dalam konteks ini, zonasi lebih banyak mengatur jalur masuk peserta didik daripada menyelesaikan akar ketimpangan mutu antarsekolah.

Penelitian ini menambahkan perspektif kritis bahwa ketimpangan tidak hilang, tetapi bergeser bentuknya. Jika sebelumnya persaingan lebih banyak bertumpu pada capaian akademik, maka dalam sistem zonasi persaingan dapat bergeser pada posisi domisili, kelengkapan dokumen, informasi prosedural, serta kemampuan keluarga untuk menavigasi aturan PPDB. Dengan demikian, zonasi berpotensi menciptakan ilusi pemerataan apabila tidak disertai redistribusi mutu pendidikan secara nyata.

Selain itu, temuan tentang eksklusi administratif dalam penelitian ini sejalan dengan kajian Kosasih et al. [29], Prasetya et al. [30], serta Prasetya dan Rasinan et al. [31], yang menunjukkan bahwa implementasi zonasi sering dihadapkan pada persoalan transparansi, pemahaman prosedur, batas zona, validitas dokumen, dan resistensi Masyarakat. Namun, penelitian ini tidak hanya memandang persoalan tersebut sebagai kendala implementasi, melainkan sebagai mekanisme eksklusi yang dapat memperlemah kelompok rentan. Keluarga yang memiliki modal informasi, modal sosial, dan modal ekonomi lebih kuat cenderung lebih mampu memahami aturan, mengakses informasi lebih cepat, menyiapkan dokumen secara tepat, bahkan memanfaatkan celah administratif. Sebaliknya, keluarga dengan akses informasi terbatas, mobilitas rendah, dan dokumen kependudukan yang kurang sesuai lebih rentan tersisih. Dengan demikian, eksklusi administratif dalam zonasi tidak selalu tampak sebagai penolakan langsung, tetapi bekerja melalui prosedur yang secara formal netral namun secara sosial menghasilkan dampak yang tidak setara.

Temuan ini juga memiliki keterkaitan dengan kajian internasional tentang *school choice* dan *opportunity hoarding*. Sattin-Bajaj dan Roda [15], Bierbaum dan Sunderman [16], serta Yang et al. [17], menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan sekolah yang tampak netral tetap dapat direproduksi oleh kelompok sosial tertentu melalui penguasaan informasi, strategi pemilihan sekolah, lokasi tempat tinggal, dan akumulasi sumber daya. Penelitian ini menemukan pola yang serupa dalam konteks Indonesia, meskipun bentuknya berbeda. Dalam sistem zonasi, keluarga tidak selalu berkompetisi melalui pilihan sekolah yang bebas, tetapi melalui kemampuan memanfaatkan kedekatan geografis, status domisili, jalur prestasi, atau kelengkapan administratif. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan bersifat adaptif. Ketika satu bentuk seleksi dibatasi oleh kebijakan, kelompok yang lebih kuat dapat mengaktifkan bentuk modal lain untuk tetap mempertahankan akses terhadap sekolah bermutu. Dengan demikian, zonasi tidak sepenuhnya menghapus praktik *opportunity hoarding*, tetapi dapat mengubah bentuknya menjadi penguasaan atas ruang, dokumen, dan prosedur.

Temuan penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan Mandic et al. yang menegaskan bahwa jarak ke sekolah tidak hanya merupakan persoalan geografis, tetapi juga berkaitan dengan pola perjalanan, keamanan transportasi, biaya mobilitas, dan sumber daya rumah tangga [5]. Dalam konteks Indonesia, kedekatan geografis yang menjadi dasar zonasi belum tentu identik dengan keterjangkauan yang sesungguhnya.

Peserta didik dari keluarga miskin atau wilayah pinggiran tetap dapat mengalami hambatan apabila sekolah terdekat memiliki mutu rendah, akses transportasi terbatas, atau tidak menyediakan layanan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa akses pendidikan harus dipahami secara multidimensional. Akses tidak cukup berarti diterima di sekolah berdasarkan alamat, tetapi mencakup kemampuan peserta didik untuk hadir, belajar dengan aman, memperoleh dukungan akademik, dan menikmati layanan pendidikan yang bermutu.

Selanjutnya, temuan penelitian ini berhubungan dengan studi Amuedo-Dorantes et al. tentang *safe-zone schools*, yang menekankan bahwa sekolah dapat berfungsi sebagai lingkungan protektif bagi peserta didik yang rentan. Perspektif ini penting karena kebijakan zonasi di Indonesia cenderung melihat sekolah sebagai titik administratif dalam peta wilayah, bukan sebagai ruang sosial yang memiliki kualitas perlindungan, dukungan, dan pengembangan peserta didik yang berbeda-beda [18]. Penelitian ini menunjukkan bahwa

kebijakan zonasi perlu melampaui logika kedekatan geografis semata. Jika sekolah yang dekat secara lokasi tidak memiliki kualitas pembelajaran, fasilitas, guru, dan lingkungan sosial yang memadai, maka peserta didik tetap tidak memperoleh akses pendidikan yang adil. Oleh karena itu, pemerataan akses harus diarahkan pada penguatan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan protektif, terutama bagi kelompok rentan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan konsep akses terbatas atau *bounded access* sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan mengapa kebijakan zonasi yang secara formal bertujuan pemerataan tetap dapat menghasilkan ketimpangan akses secara substantif. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti efektivitas implementasi, persepsi masyarakat, atau kendala administratif, penelitian ini mengintegrasikan ketimpangan spasial, eksklusi administratif, kapasitas mobilitas, dan perbedaan modal keluarga dalam satu kerangka konseptual. Konsep akses terbatas menjelaskan bahwa akses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh kemampuan aktor sosial untuk mengubah peluang formal menjadi partisipasi nyata. Dengan demikian, peserta didik dapat saja secara administratif berada dalam zona sekolah tertentu, tetapi tetap mengalami keterbatasan akses karena mutu sekolah tidak setara, informasi pendaftaran terbatas, dokumen tidak sesuai, mobilitas keluarga rendah, atau daya dukung institusional tidak memadai.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya menggeser cara memahami kebijakan zonasi dari sekadar kebijakan pemerataan spasial menuju kebijakan keadilan pendidikan yang lebih substantif. Zonasi tidak dapat dinilai hanya dari jumlah peserta didik yang diterima berdasarkan domisili, tetapi harus dianalisis melalui relasi antara ruang, administrasi, mutu sekolah, dan kapasitas sosial keluarga. Implikasi praktisnya, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan bahwa kebijakan zonasi berjalan bersamaan dengan pemerataan guru berkualitas, peningkatan fasilitas sekolah, transparansi sistem PPDB, pendampingan administratif bagi keluarga rentan, serta penguatan transportasi dan keamanan mobilitas peserta didik. Tanpa kebijakan pendukung tersebut, zonasi berisiko hanya memindahkan bentuk ketimpangan dari seleksi akademik menuju seleksi berbasis lokasi dan administrasi. Oleh karena itu, reformasi zonasi perlu diarahkan pada pemerataan mutu sekolah, bukan hanya pemerataan distribusi peserta didik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan sintesis teori sehingga belum menguji secara empiris pengalaman langsung peserta didik, orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah dalam menghadapi kebijakan zonasi. Kedua, analisis ini masih bergantung pada literatur dan dokumen kebijakan yang tersedia, sehingga belum sepenuhnya menangkap variasi praktik zonasi di berbagai daerah Indonesia yang memiliki kondisi geografis, sosial, dan kelembagaan yang berbeda. Ketiga, konsep akses terbatas yang ditawarkan dalam penelitian ini masih bersifat konseptual sehingga membutuhkan pengujian lebih lanjut melalui penelitian kualitatif, kuantitatif, maupun studi kasus komparatif. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji bagaimana keluarga dari kelompok sosial berbeda menavigasi sistem PPDB, bagaimana sekolah negeri dan swasta merespons kebijakan zonasi, serta bagaimana ketimpangan spasial dan administratif memengaruhi peluang peserta didik dalam memperoleh pendidikan bermutu.

KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan zonasi sekolah di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai mekanisme teknis penerimaan peserta didik. Zonasi memang memperluas akses formal melalui kedekatan geografis, tetapi akses tersebut tetap terbatas oleh ketimpangan mutu sekolah, kapasitas mobilitas, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan keluarga dalam menavigasi prosedur administratif. Karena itu, zonasi dapat menciptakan ilusi pemerataan apabila tidak disertai dengan redistribusi sumber daya pendidikan dan pengawasan terhadap praktik eksklusif administratif. Kontribusi utama artikel ini adalah tawaran konsep akses terbatas untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan zonasi, ketimpangan spasial, eksklusif administratif, dan hasil pendidikan. Secara praktis, reformasi zonasi perlu diarahkan pada penguatan mutu sekolah di setiap zona, transparansi data PPDB, dukungan transportasi dan informasi bagi keluarga rentan, serta evaluasi berkelanjutan terhadap jalur afirmasi dan prestasi. Keterbatasan studi ini terletak pada penggunaan data sekunder dan analisis konseptual, sehingga penelitian lanjutan perlu menguji kerangka ini melalui studi empiris lintas daerah, terutama pada keluarga miskin, peserta didik di wilayah perbatasan zona, serta sekolah swasta dan keagamaan yang menjadi alternatif ketika akses ke sekolah negeri tidak terpenuhi.

INFORMASI PENULIS

Penulis Koresponden

Ahmad Fahri Yahya Ainuri – Program Studi Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga (Indonesia);

 orcid.org/0009-0009-1680-0225

Email: fahriyahya@uinsalatiga.ac.id

Penulis

Ahmad Fahri Yahya Ainuri – Program Studi Pascasarjana Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga (Indonesia);

 orcid.org/0009-0009-1680-0225

Email: fahriyahya@uinsalatiga.ac.id

Mirza Mahbub Wijaya – Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Indonesia);

 orcid.org/0000-0002-5062-049X

Email: mirza.mahbub.wijaya@uingusdur.ac.id

KONFLIK KEPENTINGAN

"Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. S. Perdana, "Implementasi PPDB Zonasi dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Glasser*, vol. 3, no. 1, p. 78, Apr. 2019. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>
- [2] N. A. Syakarofath, A. Sulaiman, and M. F. Irsyad, "Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, vol. 5, no. 2, pp. 115–130, Dec. 2020. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- [3] I. K. D. Junaedy, I. M. Mardika, and I. M. Yudhiantara, "Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemla," *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, vol. 6, no. 2, pp. 107–115, 2021. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.107-115>
- [4] S. Santoso, Y. F. Martak, and R. M. N. Insani, "Has the New Student Admission Policy Achieved its Intended Goals? A Descriptive Analysis," *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, vol. 18, no. 2, Dec. 2025. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v18i2.1255>
- [5] S. Mandic, S. Sandretto, D. Hopkins, G. Wilson, G. Kidd, and E. García Bengoechea, "School choice, distance to school and travel to school patterns among adolescents," *Journal of Transport & Health*, vol. 33, p. 101704, Nov. 2023. <https://doi.org/10.1016/j.jth.2023.101704>
- [6] A. Roda and C. Sattin-Bajaj, "Meritocracy and Advantaged Parents' Perceptions of the Fairness of School Choice Policies," *Educational Policy*, vol. 38, no. 4, pp. 937–969, Jun. 2024. <https://doi.org/10.1177/08959048231174878>
- [7] A. Rohman, H. Putranta, and F. Sidik, "Does the Implementation of School Zoning Policies Equalize the Quality of Education? Case Study at the Junior High School Level," *TEM Journal*, pp. 2593–2602, Nov. 2023. <https://doi.org/10.18421/TEM124-71>
- [8] A. A. Safarah and U. B. Wibowo, "Program Zonasi di Sekolah Dasar sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia," *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, vol. 21, no. 2, p. 206, Dec. 2018. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- [9] T. Widayati and A. Sudrajat, "Conflict and Overlapping Authorities in the Newly Implemented School Zoning Policy in Indonesia: The Case in the Urban-Rural Regency of Magelang," in *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science and Character Educations (ICoSSCE 2019)*, Paris, France: Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.056>
- [10] D. Purwanti, I. Irawati, J. Adiwisastro, and H. Bakti, "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung," *Jurnal Governansi*, vol. 5, no. 1, pp. 12–23, Apr. 2019. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- [11] A. Ardi, M. Danil, D. Murni, N. Gistituati, R. Rusdinal, and F. Hervi, "The Implementation of Student Admission Based on Zoning in Indonesia: Problems, Challenges, and Solutions," *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, vol. 9, no. 3, p. 914, Sep. 2023. <https://doi.org/10.33394/jk.v9i3.8632>
- [12] D. S. Muhartono, "Policy Model of Zoning System in the Admission of New Students and Their Prospects in Indonesia," *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, vol. 4, no. 001, pp. 545–557, Dec. 2024. <https://doi.org/10.54012/jcell.v4i001.433>
- [13] J. Arlinwibowo *et al.*, "Changing Images of Favorite Schools after the Student Admission System Reform in Indonesia," *REID (Research and Evaluation in Education)*, vol. 10, no. 2, pp. 199–213, Oct. 2024. <https://doi.org/10.21831/reid.v10i2.77035>

- [14] D. Utami and A. Afrilia, "Geospatial Perspective in the Distribution and Zoning Model of Senior High Schools in Bandar Lampung City," *Jurnal Penelitian Geografi*, vol. 13, no. 2, pp. 389–406, Sep. 2025. <https://doi.org/10.23960/jpgv13.i2.33629>
- [15] C. Sattin-Bajaj and A. Roda, "Opportunity Hoarding in School Choice Contexts: The Role of Policy Design in Promoting Middle-Class Parents' Exclusionary Behaviors," *Educational Policy*, vol. 34, no. 7, pp. 992–1035, Nov. 2020. <https://doi.org/10.1177/0895904818802106>
- [16] A. H. Bierbaum and G. L. Sunderman, "School Desegregation, School Re-Zoning, and Growth Management in Two Maryland Counties," *Education Policy Analysis Archives*, vol. 29, no. August-December, p. 165, Dec. 2021. <https://doi.org/10.14507/epaa.29.6111>
- [17] S. Yang *et al.*, "The Effect of a Multi-School Zoning Policy on the Capitalization of Educational Resources: A Quasi-Natural Experiment in Beijing," *Cities*, vol. 152, p. 105153, Sep. 2024. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105153>
- [18] C. Amuedo-Dorantes, J. R. Bucheli, and A. P. Martinez-Donate, "Safe-Zone Schools and the Academic Performance of Children in Mixed-Status Households: Evidence from the 'Between the Lines' Study," *Migration Studies*, vol. 11, no. 1, pp. 143–173, Mar. 2023. <https://doi.org/10.1093/migration/mnac040>
- [19] A. Castro, G. Siegel-Hawley, K. Bridges, and S. E. Williams, "Drawn Into Policy: A Systematic Review of School Rezoning Rationales, Processes, and Outcomes," *Review of Educational Research*, vol. 94, no. 4, pp. 539–583, Aug. 2024. <https://doi.org/10.3102/00346543231195816>
- [20] A. I. Moreno-Monroy, R. Lovelace, and F. R. Ramos, "Public Transport and School Location Impacts on Educational Inequalities: Insights from São Paulo," *Journal of Transport Geography*, vol. 67, pp. 110–118, Feb. 2018. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.08.012>
- [21] L. Herskovic, "The Effect of Subway Access on School Choice," *Economics of Education Review*, vol. 78, p. 102021, Oct. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.102021>
- [22] C. Amuedo-Dorantes, J. R. Bucheli, and A. P. Martinez-Donate, "Parental Deportation, Safe-Zone Schools, and the Socio-Emotional and Behavioral Health of Children Left Behind," *AEA Papers and Proceedings*, vol. 112, pp. 396–401, May 2022. <https://doi.org/10.1257/pandp.20221026>
- [23] G. Prasetyo, Y. R. Fauziah, and A. Syafii, "From Policy to Pedagogy: Religious Moderation as a Counter-Radicalization Strategy in Islamic Education—A Systematic Literature Review," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 14, no. 2, pp. 233–251, Oct. 2025. <https://doi.org/10.14421/jpi.2025.142.233-251>
- [24] E. Jaakkola, "Designing Conceptual Articles: Four Approaches," *AMS Review*, vol. 10, no. 1–2, pp. 18–26, Jun. 2020. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- [25] H. Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," *Journal of Business Research*, vol. 104, pp. 333–339, Nov. 2019. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- [26] J. W. Creswell and C. N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2018.
- [27] J. W. Creswell and J. D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2022. [Online]. Available: <https://books.google.co.id/books?id=Pr2VEAAAQBAJ>
- [28] R. Susanto, L. Judijanto, I. Irsyad, and S. A. Fitri, "The Impact of Implementing School Zoning Policy on Inequality of Access to Education at the Junior High School Level," *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, vol. 23, no. 8, pp. 556–571, Aug. 2024. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.8.28>

- [29] F. Kosasih, R. Rochmani, and R. C. Folia, "Zoning System Policy Model in Accepting New Students in Indonesia," *International Journal of Social Learning*, vol. 3, no. 2, pp. 131–146, Apr. 2023. <https://doi.org/10.47134/ijsl.v3i2.21>
- [30] R. A. Prasetya and F. Pribadi, "Akses Pendidikan Masyarakat Urban Pasca Penerapan Sistem Zonasi di Surabaya," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, vol. 31, no. 1, pp. 32–42, Jun. 2021. <https://doi.org/10.23917/jpis.v31i1.13988>
- [31] R. Rasinan, S. Sugiarto, and M. Marin, "Zoning-Based System of New Students Admission Policy," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, vol. 13, no. 2, pp. 861–867, Aug. 2021. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i2.782>